**BAB V**

103

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan.**

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai jawaban rumusan permasalahan sebagai berikut:

Tindak pidana pencemaran nama baik melalui IT (Ilmu dan Teknologi) merupakan tindak pidana konvensional yang dilakukan dengan berbagai modus memanfaatkan kecanggihan perangkat lunak program ilmu dan teknologi, ditinjau dari hukum pidana Indonesia tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal 310 KUHP.,yang tidak dapat menjangkau delik tersebut, sehingga asas *lex spesialis derogate legi generalis* berlaku, Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, ditinjau dari hukum pidana Islam tindak pidana tersebut dijelaskan dari beberapa firman-Nya:  (QS. 49: 12), (QS. 2:191 dan 217), (QS. 4:148), hadits riwayat Muslim, Abu Daud, Turmudzi dan An Nasa’I, sanksi tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh korban pencemaran nama baik berdasarkan hukum pidana Indonesia dapat melakukan gugatan baik perdata maupun tuntutan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sedangkan sanksi tindakan hukum pencemaran nama baik berdasarkan hukum pidana Islam dikenakan hukum *hudud* dan *ta’zir.*

1. **Saran.**

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat memberikan saran-saran di antaranya sebagai berikut :

1. Demi terwujudnya kepastian hukum yang mengatur mengenai pencemaran nama baik yang dilakukan melalui tindakan pencemaran nama baik yang ditampilkan menggunakan berbagai media sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), hendaknya pemerintah harus segera menerbitkan peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana bagi undang-undang tersebut. Hal ini dimaksudkan agar para aparat penegak hukum dapat mempunyai dasar untuk melaksanakan aturan yang telah diatur di dalam undang-undang tersebut.
2. Berdasarkan teori pembinaan hukum nasional dari Mochtar Kusumaatmadja yaitu mempertahankan, memperbaharui, memperbaiki peraturan perundang-undangan yang ada, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perlu diperbaiki, karena tidak didukung oleh peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai hukum acara dalam wilayah hukum yang terjadi dalam dunia maya sehingga semua tindakan hukum yang akan dilakukan oleh pihak korban baik tuntutan pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun gugatan secara perdata berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi tidak maksimal.